

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerja antara Barista dengan pemilik PT Dempo Nipah Andalas unit usaha Bacarito kopi di Kota Padang dilakukan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak dan di buat secara tertulis dan merupakan bentuk perjanjian kerja waktu tertentu, yang mana di dalam kontrak itu mempunyai masa kontrak selama 1 (satu) tahun dengan melakukan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan barulah pekerja menandatangani kontrak yang sudah di sepakati. Di dalam perjanjian kerja tersebut memuat tentang masa kerja, tugas, tanggung jawab, jam kerja, kehadiran, cuti, upah, lembur, tata tertib, disiplin kerja, serta membahas keadaan kahar serta berakhirnya kontrak kerja dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian kerja yang di buat di Bacarito kopi dengan Barista, pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang terjadi di Bacarito kopi saat ini yaitu terdapat pada pekerja tenaga kerja itu sendiri yang lalai dalam menjalankan kewajibannya seperti telat pada saat masuk jam kerja, tidak produktif dalam bekerja dikarenakan sudah lelah, lalu tentang jam kerja yang kebanyakan dari pekerja menginginkan sift pada sore hari dibandingkan sift pagi hari dikarenakan di Bacarito kopi mempunyai 3 (tiga) sift yaitu pada pagi, siang, sore. Serta kendala pada masa kontrak

yang telah habis pada pekerja yang memiliki kemampuan kerja yang bagus dan ingin dipekerjakan langsung di Bacarito kopi.

3. Cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara Barista dengan pemilik PT DEMPO NIPAH ANDALAS unit Bacarito kopi di Kota Padang akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah tersebut para pihak masih belum dapat mencapai suatu kata mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan yang timbul sebagai akibat dari kontrak kerja ini dan/atau pelaksanaannya dan/atau pengakhirannya atau berakhirnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta, dan tentang masa kontrak yang telah habis bagi pekerja yang memiliki kinerja yang bagus untuk dipekerjakan lagi di Bacarito kopi memiliki solusi yaitu dengan cara memberhentikan dulu pekerja tersebut selama satu bulan untuk di panggil lagi untuk bekerja.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak dari Bacarito kopi memberikan suatu pemahaman dan informasi-informasi terkait perjanjian kerja kepada para tenaga kerja agar tenaga kerja memiliki pemahaman tentang arti suatu perjanjian kerja.
2. Pemilik dapat memberikan suatu pemahan serta informasi tentang perjanjian kerja tersebut melalui individu atau secara publik.
3. Pemilik haruslah secara cepat menyelesaikan masalah tentang masa kontrak yang sudah habis bagi pekerja yang ingin dipekerjakan langsung

di Bacarito kopi dan kendala tentang jadwal kerja, agar produktivitas kerja dan hubungan kerja selalu terjaga dan lancar